

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dikategorikan penelitian hukum empiris, secara sederhana Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis jalan kerja hukum dalam masyarakat, Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan hukum, lembaga ataupun instansi yang menegakkan hukum serta pengaruh hukum terhadap sosial.⁵³ dalam artian penelitian ini dilakukan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan aturan hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum⁵⁴.

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan pelaksanaan penetapan isbat nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dilihat dari pelaksanaan serta dasar hukum yang digunakan oleh KUA yang kemudian dianalisis menggunakan hukum materiil yang berlaku.

⁵³Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Galang Taufani, S.H, M.H, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2020), Hlm. 176

⁵⁴ Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm.101.

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu melihat implementasi ketentuan hukum pada peristiwa hukum yang terjadi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum empiris lebih mendahulukan penggalan terhadap data sekunder terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan penggalan data terhadap data primer yang terjadi pada masyarakat.⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang berlokasi pada Gang Balai Desa, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Alasan Penulis mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, karena Penulis menemukan bahwa KUA tersebut menolak melaksanakan pencatatan nikah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin terkait isbat nikah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan penelitian di lapangan. Subjek pada penelitian ini adalah Kepala KUA serta para penghulu pada KUA Kecamatan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 2019), Hlm 51

Banjarmasin Selatan yang berjumlah empat orang yang terdiri dari 1 Penghulu Muda dan 3 Penghulu Fungsional.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini terkait dengan pencatatan nikah berdasarkan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pasca lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer, Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari sumber utama, yaitu masyarakat dengan melakukan penelitian hukum⁵⁶. Adapun data primer pada penelitian ini meliputi:

- 1) Data terkait identitas Informan meliputi: Nama, Umur, Pendidikan Terakhir, dan Jabatan.
- 2) Data pelaksanaan penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Banjarmasin di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- 3) Data akibat hukum dari penolakan pencatatan isbat nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Sumber data adalah subjek yang dapat memberikan data untuk penelitian⁵⁷. Sumber data pada penelitian ini ialah pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai pelaksana pencatatan perkawinan.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPerss), 2019). hlm.12

⁵⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dengan sistematis oleh penulis selaku pewawancara kepada beberapa orang sebagai responden dalam penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi atau data⁵⁸. Wawancara yang dilakukan Penulis adalah wawancara terstruktur yang berfokus terhadap pelaksanaan penetapan isbat nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin pasca lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data tersebut berupa catatan penting, memori, dan lain sebagainya⁵⁹. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Banjarmasin yang seharusnya dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dan dianalisis sebagai mana berikut:

1. Pengolahan Data

⁵⁸ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 139.

⁵⁹ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 72.

1) Editing

Editing yang dilakukan Penulis adalah suatu upaya pemeriksaan kembali terhadap data yang telah terkumpul dengan melalui studi pustaka, dokumen, wawancara yang dianggap relevan.⁶⁰

2) Klasifikasi

Klasifikasi yang dilakukan Penulis yaitu menyajikan data dengan cara pengelompokan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini.

3) Matriks

Matriks yang dilakukan Penulis adalah suatu teknik yang dilakukan setelah data di klasifikasi, maka selanjutnya Penulis menyusunnya dalam tabel sebagai upaya mempermudah untuk menganalisisnya.

2. Analisis Data

Analisis yang peneliti lakukan adalah analisis kualitatif berdasarkan landasan teori yang digunakan terhadap penelitian ini. Analisis secara kualitatif yang dimaksud peneliti adalah Analisis yang digunakan untuk menganalisis substansi dari data yang tampak di hadapan, artinya analisis kualitatif digunakan tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut⁶¹. Menganalisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan

⁶⁰ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), hlm 158.

⁶¹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) Hlm. 116

yang terjadi di lapangan dan menjelaskan secara rinci untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata sesuai permasalahan yang diteliti.⁶²

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Dalam tahap ini Penulis melakukan observasi awal ke lapangan pada tanggal 16 Februari 2021 tentang masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Penetapan Isbat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019” desain operasional proposal dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk meminta persetujuan. Desain operasional proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi. Pada tanggal 25 Agustus 2021 Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima dan proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 21 September 2021.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam tahap ini Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan mendapat data dari KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai penolakan pencatatan isbat nikah dan pelaksanaan nikah ulang melalui penghulu KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan sehingga diperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

⁶²Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

Pengumpulan data ini penulis laksanakan selama satu bulan, yaitu dari tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini Penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, klasifikasi, dan matriksasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H dan pembimbing II Diana Rahmi, S.Ag, MH agar dapat diperbaiki kekurangan penelitian ini.

4. Tahapan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini Penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan dan arahan dari dosen pembimbing hingga dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasyahkan.